

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjelasan mengenai Anak adalah usia dibawah 18 (delapan belas) tahun masih disebut dalam artian anak, anak dalam kandungan juga diartikan sebagai anak. Sedangkan Anak yang menjadi sasaran perbuatan kejahatan didefenisikan sebagai anak korban, mereka yang belum genap usia 18 (delapan belas) tahun dan mengalami kesakitan badan. Kejahatan seksual yang dialami korban yang mengalami pelecehan dari berbagai bentuk perbuatan pelecehan oleh pelaku misalnya seumurannya atau bahkan staff dimana anak menempu pendidikannya (Pulungan et al., 2023).

Undang-Undang tersebut juga menekankan akan tanggung jawab negara, keluarga dan masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, hal ini disebabkan anak adalah merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial, sehingga rentan mengalami tindakan kejahatan, eksploitasi, penelantaran, perdagangan, diskriminasi dan sebagainya. Usaha pemerintah untuk melindungi anak dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini ternyata belum mampu melindungi anak secara baik, meskipun telah adanya peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak ini, permasalahan hukum terhadap anak semakin lama semakin menguatirkan, terutama permasalahan anak sebagai korban kejahatan seksual baik itu perbuatan pencabulan atau perkosaan (Yustiningsih, 2020).

Kekerasan seksual telah menjadi topik yang sering dibicarakan dalam masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Kata-kata seperti pelecehan seksual sudah umum didengar di Indonesia karena hampir setiap tahun terjadi kasus-kasus pelecehan tersebut. Kasus kekerasan seksual tidak hanya berdampak secara fisik tetapi juga secara mental terhadap korban. Dampak psikologis yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual sulit disembuhkan dan memerlukan waktu yang cukup lama bagi korban untuk pulih darinya, lebih sulit daripada dampak fisik yang mereka alami. Kekerasan seksual, dalam konteksnya, mengacu pada perilaku seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain (Cahyadi & Rasji, 2024).

Data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) per 23 Juli 2025 menunjukkan jumlah kekerasan seksual yang terjadi di Provinsi Banten. Selama setengah tahun 2025 ini, total ada 313 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Di mana 182 kasus diantaranya terjadi kepada anak-anak. mirisnya, para pelaku didominasi oleh orang-orang terdekat korban, dari total 313 kasus tersebut, Kota Tangerang tercatat memiliki kasus kekerasan seksual tertinggi dibanding wilayah lainnya se-Provinsi Banten dengan jumlah 72 laporan.

Data tersebut menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang sangat serius sehingga memerlukan pengaturan yang tepat oleh negara. Memang, untuk melindungi anak-anak yang terpapar kekerasan seksual dan mencegah dampak negatifnya terhadap anak. Langkah pertama dalam mencegah, melindungi, dan menangani situasi

kekerasan seksual terhadap anak adalah memahami makna, konteks, dan ragam kekerasan seksual yang dialami anak. Mereka yang bekerja di bidang penegakan hukum dan perlindungan anak, serta lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya, dapat mengatasi masalah ini secara efektif jika mereka memiliki kesadaran yang mendalam akan hal ini. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan hukum yang tepat terhadap orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban.

Anak seharusnya mendapatkan penjagaan dan perlindungan. Perbuatan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tidak bisa diterima serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia, anak juga memiliki hak-hak yang harus dihormati dan harus dilindungi. Akan tetapi, maraknya kasus kekerasan seksual pada anak di lingkungan tempat anak tersebut menimba ilmu menunjukkan bahwa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Dunia anak yang seharusnya diisi dengan keceriaan yang ia dapatkan dari lingkungan sosial dan keluarga justru memberikan gambaran buram dan potret ketakutan karena pada saat ini anak telah banyak menjadi subjek pelecehan seksual yang berasal dari orang terdekatnya (Zahirah, Nurwati, dan Krisnani, 2019).

Upaya pemerintah dalam mencegah agar tidak terjadi seksisme dan diskriminasi gender yaitu membuat peraturan membatasi tingkah laku yang terindikasi tindakan diskriminasi seksual. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan akan perlindungan anak agar terhindar menjadi korban kekerasan seksual, namun tidak semua masyarakat mengetahuinya. Peraturan

perundangan-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2014). Pasal yang mengatur perlindungan anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual diatur dalam pasal 9 ayat 2, pasal 15, pasal 20, pasal 54, pasal 59, pasal 69, dan pasal 76 C – E. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat umum yang tidak mengetahuinya (Praudyani dan Asmorojati, 2020). UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Seorang guru yang berinisial HD di SMA 4 Kota Serang, Banten melakukan pelecehan seksual atau pencabulan kepada siswi SMA 4 Kota Serang, pelaku mencium bibir dan leher korban. Selain itu, pelaku memegang bagian sensitif dari korban, Alat bukti ada hasil visum, dan keterangan dari ahli, psikolog. Kasus ini sebelumnya mencuat dan menjadi perbincangan publik setelah viral di media sosial melalui sebuah akun yang mengungkap dugaan pelecehan seksual serta pungutan liar di SMAN 4 Kota Serang, Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten telah menonaktifkan empat guru buntut kasus pelecehan di SMAN 4 Kota Serang. Tiga orang dilaporkan karena melakukan pelecehan secara verbal, sedangkan satu orang melakukan pelecehan fisik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait hak asasi manusia dalam hukum pidana yang tertuang dalam judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian fenomena pada latar belakang, peneliti mengidentifikasi masih adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi, diantaranya yaitu :

1. Anak sebagai korban dari kasus kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan sebanyak 487 kasus.
2. Kasus kekerasan seksual tidak hanya berdampak secara fisik tetapi juga secara mental terhadap korban.
3. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak belum mampu menurunkan tindak kekerasan seksual pada anak.

C. Rumusan Masalah

Aspek yang terkait maka dalam pembahasan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Sekolah ?
2. Bagaimana upaya pencegahan tindakan pidana pelecehan seksual di lingkungan sekolah

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dimaksudkan untuk memberi kerangka landasan arah dan acuan dalam membahas, menganalisa, serta mengevaluasi permasalahan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui bentuk perlindungan terhadap Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Sekolah.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui upaya pencegahan tindakan pidana pelecehan seksual di lingkungan sekolah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan hukum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah. Dapat dijadikan bahan referensi ilmiah, ilmu pengetahuan dan bahan pembanding bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian dengan tema yang sama di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan informasi tambahan bagi masyarakat sehingga dapat diketahui permasalahan dan

cara mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah .

F. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2020). Kerangka konsep dari penelitian ini adalah melihat adanya sebuah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah. Hal tersebut perlu adanya sebuah pembatasan agar penelitian tidak terlalu jauh menelaah, maka penelitian ini di fokuskan pada:

1. Anak

Anak merupakan seorang individu yang masih tergolong kecil dan tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan ibunya. Dalam konteks sosial, anak dilahirkan dari sebuah keluarga sebagai pembawa dan pelengkap kebahagiaan bagi orang tuanya. Sebagai anak, orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya tiap anak mereka. Hal tersebut dikarenakan anak masih belum dewasa/matang secara fisik maupun mental (Waluyadi, 2009).

Anak menjadi tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, berperan dalam eksistensi dan keberlangsungan

bangsa dan negara di masa depan nantinya. Oleh karena itu, anak perlu dilindungi dalam dia bersosialisasi, dan hak dia dalam menjadi warga negara agar optimal dalam memberikan banyak kesempatan agar mental, fisik, dan kehidupan sosial anak menjadi lebih baik; untuk mewujudkan kesejahteraannya (Djamil, 2013).

Berikut merupakan definisi dan pengertian anak berdasarkan undang-undang yang berlaku:

- a. Konvensi Hak Anak, UNICEF, Pasal 1., menyebutkan bahwa anak merupakan semua orang yang masih belum berusia 18 tahun, kecuali ditentukan dalam sebuah negara dengan hukum negara tersebut.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa anak adalah individu yang masih belum mencapai umur 18 tahun, belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya, apabila hal tersebut untuk kepentingannya.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan ibunya.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan bahwa individu tersebut sedang berhadapan

dengan hukum jika usia individu tersebut adalah 12 tahun dan belum berusia 18 tahun, dan disangka melaksanakan tindak pidana

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Tency & Elmy, 2009).

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban (Martha, 2023). Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak (Hanifah, 2018).

G. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Dalam Kamus Besar Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Menurut Rahardjo (2014), perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain serta perlindungan itu diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Istilah yang menggambarkan mekanisme pada suatu kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar sistem. Perlindungan hukum yang terdiri atas 2 (dua) bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, yang artinya perlindungan hukum preventif memberikan pencegahan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan boundaries dalam melakukan kewenangan. Sedangkan, perlindungan hukum represif ialah berfungsi untuk menyelesaikan tindakan yang telah timbul akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan, perlindungan ini yang dimana akan menentukan pemberian sanksi terhadap pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan (Rahardjo, 2014).

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon (1987) bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang

represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh keterangan mengenai suatu masalah pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat hukum Normatif Empiris, penelitian hukum normatif merupakan yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian normatif disini yang akan mengungkap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkenaan dengan objek penelitian, lalu kemudian peneliti akan menghubungkan pada implementasi didalam masyarakat atau dalam hal ini Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah.

2. Sumber Data

Demi mencapai keberhasilan dan efektivitas penulisan skripsi, penulis menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui survei, kuesioner, wawancara, dan observasi. Pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung yaitu mempelajari dan memahami literatur-literatur ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dan pihak-pihak yang berwenang untuk

memperoleh informasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkekuatan mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer ini meliputi:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undangundang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan korban Saksi dan Korban;
- d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, misalnya buku, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan mengenai Penerapan Hak

Asasi Manusia terhadap Korban dalam penegakan hukum pidana di Provinsi Banten yang meliputi:

- a) Buku literatur.
 - b) Hasil karya ilmiah.
 - c) Artikel, yaitu ulasan tertulis dari para pakar dan/atau akademisi.
 - d) Jurnal, yaitu majalah yang khusus memuat artikel-artikel mengenai hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, berita dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan metode dokumentasi yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Tahap ini merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Fungsi reduksi data untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.

b. Editing Data

Tahap ini merupakan proses editing data adalah meneliti data-data yang diperoleh, terutama Undang-Undang yang sesuai dengan tema penelitian serta menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

c. Display Penyajian Data

Tahap ini merupakan proses penggabungan data yang akan menjadi sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

5. Teknik Analisa Data

Adapun analisa data penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. (Zainuddin Ali, 2016 : 105).

Deskriptif yaitu data yang diperoleh, dipilih serta disusun secara sistematis. Sedangkan kualitatif yaitu cara menguraikan data yang bersumber dari bahan hukum atau kepustakaan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif untuk memudahkan interpretasi data sehingga didapat suatu simpulan yang kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran singkat dari keseluruhan proposal skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan ke dalam 2 (dua) bab dengan uraian masing-masing sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA dalam bab ini berisi kajian pustaka yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti yaitu tinjauan umum tentang tindak pidana dan Hak Asasi Manusia.

BAB III HASIL PENELITIAN Bab ini membahas dan menguraikan hasil penelitian yang berkaitan dengan bentuk perlindungan terhadap Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Sekolah dan upaya hukum terhadap tindakan pidana pelecehan seksual di lingkungan sekolah.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Bab ini menjelaskan serta memberi penjelasan terkait hasil yang didapatkan agar lebih memberikan penjelasan yang lebih detail dan menyimpulkan dari segala bentuk perlindungan terhadap Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Sekolah dan upaya hukum terhadap tindakan pidana pelecehan seksual di lingkungan sekolah.

BAB V PENUTUP Bab ini menjabarkan kesimpulan terkait hasil penelitian yang dilakukan serta sarnyang dapt memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya.